

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
NOMOR : 05/HK.02.00/K.GO/05/2026
NOMOR : 400/KT-PHWT/V/2026

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN POHUWATO
DAN
KARANG TARUNA KABUPATEN POHUWATO

TENTANG
PENGUATAN SINERGITAS KELEMBAGAAN DAN MENINGKATKAN PARTISIPASI
PEMUDA PADA PENGAWASAN PARTISIPATIF KEPEMILUAN
DI BAWASLU KABUPATEN POHUWATO

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YOLANDA HARUN, SH : Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Pohuwato berkedudukan di Kabupaten Pohuwato beralamat Desa Marisa Selatan Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. ABDUL KARIM PAKAYA, SP : Ketua Karang Taruna Kabupaten Pohuwato, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Karang Taruna Kabupaten Pohuwato yang berkedudukan di jalan Trans Sulawesi, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, Gorontalo yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Karang Taruna Kabupaten Pohuwato ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama dalam memperkuat sinergitas kelembagaan guna mendorong keterlibatan aktif pemuda dalam pengawasan partisipatif pemilihan. Kerja sama ini diarahkan untuk membangun koordinasi, komunikasi, serta kolaborasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan kesadaran demokrasi, pendidikan politik, dan partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda, dalam setiap tahapan pemilihan umum dan pemilihan.

Adapun tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan sinergi dan kerja sama kelembagaan antara Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Karang Taruna Kabupaten Pohuwato dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif pemilihan.
- b. Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam mengawal proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik generasi muda terhadap pentingnya pengawasan partisipatif dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.
- d. Mengembangkan program pendidikan pemilihan, sosialisasi, dan kegiatan partisipatif yang melibatkan pemuda sebagai agen pengawasan demokrasi di tengah masyarakat.
- e. Membangun komitmen bersama dalam upaya pencegahan pelanggaran pemilu serta penguatan budaya demokrasi yang partisipatif dan bertanggung jawab di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Karang Taruna Kabupaten Pohuwato tentang Penguatan Sinergitas Kelembagaan dan Meningkatkan Partisipasi Pemuda pada Pengawasan Partisipatif Pemilihan meliputi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama kelembagaan dalam mendukung pengawasan partisipatif pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan.
2. Pelaksanaan pendidikan politik dan demokrasi bagi pemuda guna meningkatkan pemahaman terhadap pemilihan, pengawasan partisipatif, serta pencegahan pelanggaran pemilu.
3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, seminar, diskusi publik, pelatihan, dan kampanye pengawasan partisipatif yang melibatkan pemuda dan masyarakat.
4. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya anggota Karang Taruna, dalam bidang pengawasan pemilihan dan partisipasi demokrasi.
5. Pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelibatan pemuda dalam kegiatan pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, serta pendidikan pengawasan di lingkungan masyarakat.
7. Pelaksanaan kegiatan bersama dalam rangka membangun budaya demokrasi yang jujur, adil, partisipatif, dan berintegritas di Kabupaten Pohuwato.
8. Bentuk kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Prinsip Kerja Sama

Kerja sama antara Bawaslu Kabupaten Pohuwato dan Karang Taruna Kabupaten Pohuwato dalam Penguatan Sinergitas Kelembagaan dan Meningkatkan Partisipasi

Pemuda pada Pengawasan Partisipatif Kepemiluan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. **Kesetaraan**, yaitu para pihak memiliki kedudukan yang setara serta saling menghormati tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
2. **Keterbukaan**, yaitu pelaksanaan kerja sama dilakukan secara transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif**, yaitu mendorong keterlibatan aktif pemuda dan masyarakat dalam kegiatan pengawasan partisipatif pemilu.
4. **Kolaboratif**, yaitu mengedepankan sinergi, koordinasi, dan kerja bersama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemilu.
5. **Profesionalitas**, yaitu kerja sama dilaksanakan secara tertib, efektif, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pengawasan partisipatif.
6. **Akuntabilitas**, yaitu seluruh pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan kelembagaan.
7. **Netralitas**, yaitu menjaga independensi dan tidak berpihak kepada peserta pemilu atau kepentingan politik tertentu dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.
8. **Keberlanjutan**, yaitu kerja sama dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangka memperkuat pendidikan demokrasi dan partisipasi pemuda di Kabupaten Pohuwato.

Pasal 4 Pelaksanaan

1. Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara teknis operasional akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama;
2. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberikan kewenangan oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku dalam jangka waktu 5 (Lima) Tahun dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK
2. Dalam hal mengakhiri Nota Kesepahaman ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
3. Apabila Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau akhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pengakhiran kesepakatan ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.
4. Selama jangka waktu berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK mengusahakan disusun dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
Pembiayaan

1. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
2. Sumber biaya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari pihak lain yang sifatnya sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
Pemantauan dan Evaluasi

PARA PIHAK akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun terhadap pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 8
Perubahan dan Pengakhiran

1. Perubahan atas perjanjian ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.
2. Nota Kesepahaman (MoU) ini dapat diakhiri sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 9
Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Pohuwato, pada tanggal 12 Mei 2026

PIHAK PERTAMA

KETUA BAWASLU
KABUPATEN POHUWATO



YOLANDA HARUN, SH

PIHAK KEDUA

KETUA KARANG TARUNA
KABUPATEN POHUWATO



ABDUEN KARIM PAKAYA, SP